

# **PERTANGGUNGJAWABAN THAILAND TERHADAP PENGUNGSI UYGHUR BERDASARKAN PRINSIP *NON-REFOULEMENT***

**Oleh**

**Kadek Widi Astiniasih, NIM 2214101080**

**Program Studi Ilmu Hukum**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan prinsip *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens* dalam hukum internasional dikaitkan dengan tindakan pengusiran pengungsi uyghur oleh pemerintah Thailand ke Tiongkok, (2) Pertanggungjawaban pemerintah Thailand kepada pengungsi uyghur dalam HAM internasional di kaitkan dengan asas *erga omnes*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dalam konteks ini menjadikan norma sebagai pusat kajiannya, dimana norma dalam arti yang sederhana adalah suatu kaidah atau aturan. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara menghimpun dan menganalisis sumber-sumber literatur yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: (1) prinsip *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens* dalam hukum internasional bersifat mengikat bagi seluruh negara, termasuk Thailand meskipun bukan pihak konvensi 1951. Pengusiran pengungsi Uyghur ke Tiongkok menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens* karena menempatkan pengungsi Uyghur pada risiko nyata penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. (2) Pelanggaran prinsip *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens* mengakibatkan Thailand memikul tanggung jawab internasional, berdasarkan asas *erga omnes* dan ketentuan yang terdapat dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA). Bentuk pertanggungjawaban Thailand kepada pengungsi uyghur meliputi pemberian kompensasi, *satisfaction*, dan *interest*.

**Kata Kunci:** *Non-Refoulement*, *Jus Cogens*, Pengungsi Uyghur.

**THAILAND'S RESPONSIBILITY TOWARDS UYGHUR REFUGEES BASED  
ON THE PRINCIPLE OF NON-REFOULEMENT**

**By**

**Kadek Widi Astiniasih, NIM 2214101080**

**Law Departement**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine: (1) The implementation of the principle of non-refoulement as a jus cogens norm in international law in relation to the Thai government's deportation of Uyghur refugees to China, (2) The Thai government's responsibility to Uyghur refugees under international human rights law in relation to the erga omnes principle. The research method used in this study is a normative legal research method, which in this context focuses on norms as the center of its study, where norms in a simple sense are rules or regulations. Data collection was carried out through a literature study, namely by compiling and analyzing relevant literature sources related to this study.*

*The results of the study show that: (1) the principle of non-refoulement as a jus cogens norm in international law is binding on all countries, including Thailand, even though it is not a party to the 1951 Convention. The deportation of Uyghur refugees to China constitutes a serious violation of the principle of non-refoulement as a jus cogens norm because it places Uyghur refugees at real risk of torture, arbitrary detention, and other human rights violations. (2) Violation of the principle of non-refoulement as a jus cogens norm results in Thailand bearing international responsibility, based on the principle of erga omnes and the provisions contained in the Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA). Thailand's responsibility to Uyghur refugees includes compensation, satisfaction, and interest.*

**Keywords:** Non-Refoulement, Jus Cogens, Uyghur Refugees.